

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa Arab 'aqad, yang berarti ikatan atau jaminan. Mengenai al-'aqad menurut bahasa mengandung arti memegang ikatan, maka akad adalah demonstrasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kedua pelaku yang diakhiri dengan ijab dan qabul.

Menurut para ulama hukum islam, akad adalah ikatan atau kesepakatan, sedangkan para peneliti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mencirikan akad sebagai kesepakatan atau komitmen.¹¹

Menurut pengertian umum, akad merupakan hal yang harus dilaksanakan melalui perikatan atau perjanjian dari dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perikatan komitmen atau kesepakatan yang dibuat oleh setidaknya dua orang mengenai pertukaran tertentu dan ada pertukaran hak kepemilikan atas kemampuan dua pertemuan karena keuntungan yang diizinkan oleh kedua pihak tersebut.¹²

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

- 1) Dua pihak atau lebih dengan metode proses ijab dan qabul yang berdasarkan pada ketentuan hukum islam dengan melakukannya secara langsung/terlibat.
- 2) Objek akad (transaksi) merupakan bahan yang nantinya akan dijual dalam akad jual beli, atas sesuatu yang disewakan dengan pengertian sewa-menyewa atau semacamnya.

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq Juz 3&4, (Jakarta: Lentera, 2009), 34.

¹² Wawan Muhwa, hukum Perikatan, (Bandung : CV pustaka Setia, 2011), 243.

3) Lafazh (sighat) akad yaitu kata yang diungkapkan secara lisan oleh kedua pemain pada perjanjian untuk menunjukkan keinginan mereka untuk menyilaukan bahwa perjanjian telah terjadi, dan mengandung serah terima (ijab qabul). Ijab adalah pernyataan penyerahan barang dagangan, Qabul menunjukkan pengakuan kepemilikan.

b. Syarat Akad

- 1) Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa yang jelas dan dapat dipahami saat melaksanakan akad jual beli
- 2) Dua pihak diwajibkan untuk saling mengetahui atas kesepakatan/keputusannya
- 3) Kedua belah pihak harus berada di satu tempat atau berbeda tempat namun sudah disepakati sebelumnya.
- 4) Dilaksanakan dengan i'tikad baik dari kedua belah pihak.¹³

3. Macam-macam Akad

Macam-macam akad terbagi menjadi lima:¹⁴

- a. Akad Wajib, adalah seperti halnya akad nikah untuk seorang yang sudah mampu menikah, sudah memiliki bekal untuk menikah dan merasa khawatir untuk berbuat maksiat ketika tidak segera menikah.
- b. Akad Sunnah, seperti peminjaman uang, dan pemberian wakaf.
- c. Akad Mubah, seperti akad jual beli, penyewaan dan lainnya.
- d. Akad Makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan.
- e. Akad Haram, yaitu perdagangan yang menggunakan system riba ataupun menjual barang-barang yang haram seperti daging babi.

4. Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah merupakan perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, teras, 2011), 32.

¹⁴ Abdullah al-Mushlih dan shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta:Darul Haq 2015), 32.

undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian, yaitu :¹⁵

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);
- c. Ada suatu hal tertentu (objek);
- d. Ada suatu alasan yang sah (causa).

5. Kesepakatan Jual Beli

Kesepakatan jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, yang dapat diartikan bahwa perjanjian ini telah diberikan nama tersendiri oleh undang-undang yang membuat pengaturan khusus untuk perjanjian . Pengaturan mengenai perjanjian tersebut diatur baik Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Tata cara perjanjian jual beli pedagang diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Transaksi Jual Beli (KUHP) adalah pengertian yang sesuai dimana kebebasan pemilikan atas suatu barang diberikan oleh salah satu pihak (penjual) sedangkan angsuran suatu nilai berupa sejumlah uang sebagai pertukaran untuk pengadaan barang. hak milik diselesaikan oleh pihak lainnya (si pembeli).¹⁶

B. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual-Beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar. Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab sering dipakai untuk pemahaman lawannya, yaitu kata الْشِّرَاءُ (beli). Maka dari itu kata الْبَيْعُ bermaksud kata “jual” bermaksud juga bermakna kata “beli”.¹⁷

¹⁵ Supriyadi, *Dasar – dasar Hukum Perdata DiIndonesia*, (Qudus: CV Kiara Ilmu, 2015), 140.

¹⁶ Supriyadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis edisi Revisi (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia)*, (Semarang: Tim Qahar Publisher,2020), 184.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113-114.

Menurut istilah yang bertujuan melalui jual beli adalah:

- a. Mengganti barang dengan barang atau barang dengan uang tunai, dengan memberikan kebebasan kepemilikan mulai dari yang satu lalu ke yang berikutnya dan biasanya sependapat
- b. Pemilik tukar menukar harta menurut aturan syara'.
- c. Pertukaran harta, dapat diterima secara bersama-sama, dapat diatur, dengan ijab kabul dan akseptasi sesuai dengan syara'.
- d. Pertukaran suatu benda dengan benda lain, dengan saling melepaskan atau mengalihkan kepemilikan barang pengganti dengan cara syara'.¹⁸

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

- a. Ulama Sayyid Sabiq
Mendefinisikan pengertian jual beli ialah penukaran harta dengan harta atas keepatan dan perelaan dari dua pihak yang akan digantikan dengan benda ataupun barang yang telah disepakati. Yang dimaksud harta pada definisi diatas merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, maka pada saat itu yang dikecualikan adalah yang tidak mempunyai tempat dan tidak berharga.
- b. Ulama Hanfiyah
Menjelaskan transaksi penjual dan pembeli ialah kesepakatan saling tukar benda sesuai ketentuan khusus. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli ialah adanya ijab qabul dengan cara menyediakan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
- c. Ulama Ibn Qulamah
Ulama Ibn Qulamah menjelaskan bahwa, transaksi penjual pembeli merupakan tukar menukar harta dengan benda, selain itu juga adanya tukar menukar aset yang tidak harus dimiliki, misalnya sewa - menyewa.¹⁹

¹⁸ Hadi, Solicul, *Fiqh Muamala* (Kudus: Nora Media Enterprise, (2011), 58.

¹⁹ Rahman Abdul Ghazaly, Ihsan Ghufron , dan Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, 68-69.

Menurut beberapa pengertian di atas dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa dasar jual beli adalah kesepakatan untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai (ridha) sukarela antara kedua belah pihak, antara yang satu dengan yang lainnya saling menerima sesuai dengan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau kondisi yang ditentukan menurut syara²⁰ dan disepakati. Inti dari pemahaman di atas memiliki kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

- a. Jual beli dilaksanakan antara dua orang yang saling melakukan tukar-menukar.
- b. Tukar-menukar tersebut atas sesuatu barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.
- c. Objek yang tidak berupa barang/harta tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Saling menukar tetap berlaku, yaitu kedua belah pihak mempunyai sesuatu yang diberikan kepadanya dengan adanya kesepakatan jual beli dengan kepemilikan pribadi.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hanafiyah dan Hanabilah, andalan jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* (pernyataan pembelian dari pembeli) dan *qabūl* (aliran keluar penjualan dari pedagang) atau sesuatu yang menunjukkan *ijāb* dan *qabūl* kepada menyerahkan barang dagangan dan biaya produk.²⁰

Namun jumbuhur ulama mengemukakan bahwa ada empat rukun penjual dan pembeli:

- a. Orang yang memiliki kontrak (penjual dan pembeli),
- b. *Shighat* (Penghakiman *Ijab qobul*),
- c. Benda yang akan di beli,
- d. Nilai tukar untuk barang pengganti..

Adapun syarat- syarat penjual pembeli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama sebagai berikut:

²⁰ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

Persyaratan bagi orang yang bersepakat, yaitu :

- 1) Secara wajar, penjualan dan pembelian dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila yang tidak menaruh curiga, hukumnya tidak sah. Dalam kasus seorang anak di bawah umur yang memiliki *mumayiz*, menurut ulama Hanafi, misalnya, akad yang dibuatnya mendatangkan keuntungan baginya, karena ia menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akad itu tetap sah. Sebaliknya, jika kontrak mengakibatkan kerugian, sebagaimana meminjamkan uang kepada orang lain, menghibahkan, maka tindakan ini tidak dapat dilakukan.

Jika Transaksi anak *Mumayiz* mengandung kelebihan dan kekurangan, seperti penjual dan pembeli, sewa, perkumpulan berdagang, lalu transaksi jual beli itu sah jika wali mengizinkannya. Sedangkan menurut *Jumhur Ulama*, kesepakatannya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah. Dalam hal ini wali tersebut, untuk memikirkan dengan jelas kegunaan tersebut.

Jumhur Ulama berpendapat orang yang melakukannya transaksi penjual dan pembeli harus dewasa dan wajar. Jika yang mengadakan akad masih *Mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun harus minta izin kepada wali.

- 2) Orang yang melakukan kontrak merupakan orang yang menyiapkan penjual dan pembeli, artinya: orang tidak dapat bertindak bersama-sama dengan penjual dan pembeli.²¹

²¹ Ghazaly Rahman , Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, 71-72.

- 3) Orang tersebut tidak di bawah paksaan ketika melakukan kontrak. Karena adanya kebenaran dari kedua belah pihak tersebut menggambarkan rukun penjual dan pembeli. Jika ada paksaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah, tidak sah, itu menurut Jumhur Ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, akad itu sah apabila dipaksakan jika diperbolehkan, tetapi jika tidak diperbolehkan maka tidak sah.

Āqidain merupakan dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, Syarat yang berhubungan dengan *āqidain* yaitu:

- a. *Mumayyiz*, balig dan berakal, (Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan balig).
- b. Kedua pihak tidak boleh merasa terpaksa dalam pelaksanaan akad. Sedangkan menurut Hanafiyah, akadnya sah apabila dalam keadaan terpaksa namun diizinkan.
- c. *Ma'qūd 'alaih* merupakan terdapat adanya barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.

Berikut adalah Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qūd 'alaih*:

- 1) Suci, Barang-barang yang najis/ kotor tidak boleh dipertukarkan, seperti alkohol dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk kompos tanaman. Produk yang tercemar juga tidak dapat digunakan sebagai uang tunai sebagai mekanisme perdagangan. Jadi kulit binatang yang belum disamak itu tidak bisa dijadikan uang.
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diberikan kepada pembeli, misalnya ikan yang masih ada di laut, burung yang terlihat di sekitar, mutiara yang ada di laut.
- 3) Barang merupakan milik sendiri secara penuh.

- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Penjualan tidak ada pembatas waktu atau tentan waktu
- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti “Saya jual motor ini kalau ayah saya pergi ke Mekkah”. Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim mau tidak mau bertentangan dengan pengaturan ini.
- 7) Ada manfaatnya. Dilarang menjual produk yang tidak memiliki manfaat, seperti kecoa, alat, dan semacamnya.

d. *Sighat (ijāb qabūl)*

Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti "Saya menawarkan barang ini kepada Anda dengan biaya ini". Selanjutnya, *qabul* adalah sesuatu dari pembeli, misalnya, "Saya membeli barang ini dari Anda dengan harga itu". Dimana, keduanya memiliki kecocokan yang penting meskipun mereka memiliki artikulasi yang berbeda, misalnya penjual mengatakan "Saya memiliki barang ini", kemudian, pada saat itu, pembeli mengatakan "Saya mendapatkannya" serta sebaliknya. Demikian pula tidak ada pemisahan yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, mengingat pemisahan yang panjang itu memungkinkan untuk mengeluarkan (menjatuhkan) *qabul*.²²

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut.²³

- 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. “*Dan janganlah kita berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh*”. (An-Nisaa’/4:5).
- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda tertentu. Misalnya,

²² Siswadi, *Jual Beli dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus (2013), 63.

²³ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, nomor 2, November 2017, 178 – 179.

dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam.

- 3) Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma' kud alaih*) dan
- 4) Tidak mubazir atau kata lainnya adalah boros
Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya:²⁴
 - 1) Barang dalam kondisi suci, yaitu barang yang tidak terkena dengan najis, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya seperti kotoran hewan yang biasanya dijadikan pupuk.
 - 2) Tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu, seperti, jika ayah saya menggigit debu, saya akan menjual sepeda motor ini,
 - 3) Tidak adanya rentan waktu dalam system penjualan barang
 - 4) Barang wajib diserahkan Ketika sudah ada kesepakatan atau kepastian,
 - 5) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, kesepakatan jual beli tidak akan berarti jika barang tersebut merupakan hasil pembobolan atau merupakan barang ketergantungan yang tidak direncanakan untuk dijual.

Adapun yang terkait dengan istilah *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

- a. *Ijāb qabūl* ditulis dengan kata-kata yang merujuk pada jual beli yang sudah umum diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-.” Kemudian pembeli menjawab: “Saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,- ”. Jika persetujuan dan penerimaan tidak cocok, penjualan dan penjualan tidak sah. Zahiriyah mengatakan bahwa akad jual beli tidak sah kecuali

²⁴ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November (2017), 179.

menggunakan kata-kata khusus seperti kata-kata tersebut “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’ atau tijārah*). Malikiyah menekankan bahwa jual beli berkaitan dengan hal-hal yang menunjukkan kebahagiaan kedua belah pihak melalui ucapan atau tindakan.

- b. Ijab Qabul akan mengadakan pertemuan. Baik pembeli dan penjual hadir dan membicarakan hal yang sama, atau Ijab dan Kubul tidak dipisahkan oleh indikasi bahwa kontrak telah diperbarui seperti biasa.
- c. Terdapat kesepakatan mengenai jenis, jenis, karakteristik dan harga barang tunai dan non tunai.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, jelas para ulama menyepakati bahwa sighat (Ijab dan Qabil) termasuk dalam rukun jual beli. Bagaimanapun, sighat termasuk dalam identitas atau identitas jual beli. Perbedaan antara keduanya adalah nilai tukar antara Aqidah (penjual dan pembeli) dan Mu'adz al-Alayh (nilai tukar barang yang dibeli dan suku cadang). Para ulama yang tidak mendasarkan keyakinannya pada hal itu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Hanafi dan Hanabilah, menjadikannya sebagai prasyarat untuk jual beli. Begitupun sebaliknya, ulama yang menjadikan *āqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkan didalam syarat jual beli seperti yang telah disampaikan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.²⁵

2. Jenis-jenis Jual Beli

Dari berbagai macam pandangan penjual dan pembeli dapat dibedakan menjadi sebagai jenis, seperti:

- a. Pandangan dari sisi bahan akad, seperti:
 - 1) Tukar barang dengan uang, misalnya uang mobil dalam rupiah,

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 109-112

- 2) Tukar menukar barang dengan barang, misalnya ganti baju dengan celana panjang,
 - 3) Pertukaran uang dengan uang (syal), misalnya tukar rupiah dengan ringgit.
- b. Pandangan dari saat serah terima, yaitu:
- 1) Pengiriman uang dengan barang langsung, bentuk awal jual beli (ba'i),
 - 2) Barang dibayarkan di tempat dan uang mengikuti waktu yang disepakati disebut salam,
 - 3) Benda diterima di tempatuang menyusul, disebut dengan ba'i ajal (pejual dan pembeli tanpa uang tunai) misal, penjual dan pembeli montor dan mobil dengan cara kredit,
 - 4) Benda dan uang non tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (penjual dan pembeli utang dengan utang).
- c. Macam-macam jual beli dari segi objek barang yang diperjualbelikan:
- *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar barang/ benda dengan mata uang.
 - *Bai' as-Salam* atau *salaf*, yaitu , yaitu kewajiban perdagangan khusus untuk produk atau menjual sesuatu yang penyerahannya ditangguhkan dengan angsuran awal modal.
 - *Bai' al-Sharf*, Jual beli jenis ini memiliki syarat-syarat sebagai berikut: 1) serah terima umum sebelum pemisahan tubuh antara dua pertemuan; 2) produk sejenis yang diperdagangkan; 3) tidak ada syarat khiyar di dalamnya; 4) pengiriman barang dagangan tidak ditangguhkan.
 - *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini diperlukan untuk menjadi sesuatu yang sangat mirip dalam jumlah dan level. Misalnya, tanggal perdagangan gandum.²⁶
- d. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya, dibagi menjadi tiga yaitu :

²⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113-114.

- Dengan *al-Musawama*, yaitu jual beli penjual tanpa menyebutkan harga awal barang yang dibeli. Jual beli seperti ini adalah aturan pertama dalam jual beli.
- Dengan *al-Muzaidah*, yaitu penjual menunjukkan harga barang di pasar, kemudian penjual membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya, seperti yang ditunjukkan oleh penjual.
- Menurut *al-Amana*, yaitu harga jual dibatasi atau dinaikkan atau diturunkan hanya dengan harga aslinya. Penjualnya disebut *Ba'i al-Amana* karena jujur dan jujur tentang harga asli barang tersebut. Misalnya, penjual mengatakan - “Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000.” Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis, sebagai berikut.
 1. Dengan *al-Murabah*, merupakan penjual akan menginformasikan Anda harga produk dan juga menentukan margin keuntungan.
 2. *Bai 'at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual harga aslinya tanpa menambah atau mengurangi barangnya.
 3. *Ba'a al-Waddah*, merupakan penjual menjual barang dengan harga asli dan menyebutkan diskon.

Penjual dan pembeli tidak mengetahui tingkat objek penawaran dan pembelian, baik dari segi porsi, skala maupun perkiraan. Obyek pertukaran dapat dievaluasi oleh individu yang memiliki keahlian dalam pemeriksaan.

- Obyek perjanjian tidak boleh berlebihan, sehingga sangat sulit untuk dinilai, namun juga tidak sedikit, sehingga sangat mudah untuk mengetahui jumlahnya.
- Lahan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang tukar harus rata, sehingga dapat dinilai nilai tukarnya. Dengan asumsi

kebetulan, tanah dalam kondisi miring, keduanya memiliki kebebasan khiyar.

- Dilarang mengumpulkan transaksi dan perolehan produk yang isinya tidak diketahui dengan jelas, dengan barang dagangan yang isinya diketahui. Misalnya, pembelian dan penjualan satu kilo kurma dikumpulkan dengan apel di satu pohon, untuk satu biaya atau dua harga.²⁷

3. Bentuk-bentuk Jual Beli

Secara garis besar jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁸

a. Jual beli yang shahih

Jual beli seharusnya menjadi jual beli yang sah jika jual beli tersebut direkomendasikan, memenuhi kolom dan syarat yang telah ditentukan, tidak memiliki tempat dengan orang lain, tidak lagi bergantung pada kebebasan khiyar. Kesepakatan dan pembelian ini seharusnya menjadi kesepakatan dan pembelian yang sah. Misalnya, seseorang membeli kendaraan. Setiap kolom dan status jual beli telah dipenuhi, kendaraan telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang dirugikan, tidak ada kontrol nilai, dan harga kendaraan telah diserahkan. , dan mungkin sampai sekarang tidak ada kebebasan khiyar dalam transaksi dan pembelian. Jual beli seperti ini sah dan membatasi kedua pemain.

b. Jual beli yang batal

Proses jual beli bisa batal apabila ketika salah satu atau semua kolomnya tidak terpenuhi, atau jual beli bergantung pada dan tidak didukung, seperti jual beli oleh anak-anak, orang gila, atau barang dagangan yang dijual adalah barang-barang yang haram menurut syara, seperti sisa-sisa, darah, babi, dan khamar.

²⁷ Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul haq, 2013), 92-93.

²⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 171.

c. Jual beli yang rusak

Jual beli yang rusak (*bai' al-fasid*) menurut Imam Hanafi.²⁹

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui (*bai al-majhul*). Yang mengingatketidaktahuan untuk hal barang dagangan, biaya, waktu pengangkutan.
- 2) Jual beli dengan syarat, Misalnya, pedagang berkata: "Saya menawarkan rumah ini kepada Anda, dengan syarat Anda tidak dapat menawarkan rumah ini kepada orang lain.
- 3) Beli dan jual hal-hal yang belum pernah Anda lihat. Hal ini diperbolehkan jika ada gambar, namun Imam Hanafi mengharuskan khiyar (memilih untuk membeli atau menjatuhkan) bila dapat diakses.
- 4) Jual beli Aynah. Artinya, sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa mengandung pengertian mendapatkan/kewajiban.

4. Manfaat dan Hikmah dalam Jual Beli

Manfaat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli mampu memberikan dampak penataan ekonomi masyarakat.
- 2) Jual beli mampu memberikan symbiosis mutualisme bagi si penjual dan si pembeli untuk melengkapi kebutuhan yang akan digunakan .
- 3) Masing-masing pihak terpenuhi. Penjual memberikan produknya dengan benar dan menerima uang tunai, sementara pembeli memberikan uang tunai dan mendapatkan produk dengan pemenuhan. Jual beli, karena dapat membangkitkan semangat gotong royong antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Jual beli yang sesuai ketentuan agama akan mendapat ridho Allah swt.

²⁹ Yunia Ika Fauzia, Kadir Abdul Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 250-251.

5) Memberi mereka ketenangan pikiran dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli secara garis besar adalah sebagai berikut :

Allah swt menetapkan pembelian dan penawaran sebagai indikasi kesempatan untuk pekerja-Nya, karena setiap orang memiliki kebutuhan individu melalui pakaian, makanan dan rumah aman. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah habis, selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat mengakomodasi hidupnya sendiri; dengan cara ini, individu perlu mengidentifikasi satu sama

System perdagangan adalah suatu akad ijab dan qobul yang sangat indah, di mana seseorang memberikan apa yang dia miliki dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang ditunjukkan oleh kebutuhannya³⁰

5. Hal – hal yang Perlu dihindari dalam penjualan dan pembelian

Ketika transaksi penjual dan pembelian kita harus menghindari beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Ketidak jelasan yang menghasilkan perselisihan yang sulit diselesaikan, misalnya:
 - 1) Ketidak jelasan sesuatu transaksi dari segi kualitas, kuantitas, dan sifat,
 - 2) Ketidak jelasan Harga,
 - 3) Ketidak jelasan waktu, sesuai karena angsuran yang harus dibayar,
 - 4) Ketidak jelasan waktu langkah jaminan.
- b. Pemaksaan
Pemaksaan merupakan suatu tindakan yang memaksa seseorang melakukan apa yang tidak diinginkan. Hal tersebut berlawanan atas prinsip kebebasan memilih dan kebebasan ekonomi.
- c. Batas dengan waktu
Batas dengan waktu adalah transaksi membeli dan menjual dibatasi oleh waktu, misalnya, A sale

³⁰ Ghazaly Rahman, ihsan Ghufron Sidiq, *Fiqh Muamalat*, 87-88.

montornya dalam 1 tahun, peristiwa Hal ini tidak diperbolehkan, karena jual beli adalah salah satu cara pertukaran kepemilikan tak terbatas dengan waktu.

d. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah bagian dari ambiguitas dalam transaksi seperti jual beli yang tidak jelas dan sama sekali tidak pasti baik kualitas, kuantitas dan sifatnya, serta dapat menjadi bentuk tersembunyi yang dapat merugikan pembeli di kemudian hari.

e. Unsur cacatnya yaitu unsur yang menguntungkan satu pihak, namun unsur-unsur itu bukan syara' dan adat atau bukan untuk tujuan perjanjian³¹

6. Cara Menyelesaikan Perselisihan Penjualan dan Pembelian

Pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi penjual dan pembeli harus bersikap jujur, terus terang dan membicarakan yang sejuelasnya, tidak boleh berbohong dan bersumpah, karena bersumpah dan berbohong menghilangkan berkah pembelian dan penjualan.

Ketika antara pembelian dan penjualan berlawanan berpendapat dalam melaksanakan jual beli, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang di dalamnya ada keterangan atau bukti yang kuat.³²

C. Jual beli tebasan dalam islam

1. pengertian Jual Beli Tebasan

Penjualan dan pembelian dengan tebasan menurut Islam disebut Al-Jizāfu, yaitu menjual dan membeli barang tanpa harus ditimbang dan diukur. Jual beli ini dilakukan dengan cara memprediksi jumlah barang dalam transaksi jual beli setelah mengamati dan mengamati transaksi jual beli tersebut.³³

Menurut Abu “Ukkasyah Aris Munandar, transaksi penjual dan pembeli tebas merupakan kebiasaan menjual

³¹ Muslich Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2010), 191-192.

³² Ghazaly Rahman , Ihsan Ghufon, *Fiqh Muamalah*, 79- 80.

³³ Nizar Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet 1 (Malang: Kurnia Advertsing,2012), 125

hasil pertanian, setelah hasil panen, dimana produk siap dipanen. Dalam proses tebas, Biasanya transaksi jual beli sekitar satu atau dua minggu sebelum panen, petani bebas memilih beras siapa yang ingin dijual dengan tebasan, dan juga bebas memotong hasil panennya.³⁴

Para ulama sepakat bahwa jual beli, menurut uraian diatas diperbolehkan jika sesuai dengan Islam, tetapi jual beli tidak tunduk pada hukum selama itu halal, Karena masyarakat membutuhkannya dan telah melakukannya setiap hari.

Kebenaran praktik penjual dan pembeli *juzaf* disebutkan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Jabir, bersabda : “*Rasulullah melarang jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya.*” (HR. Muslim).

Hadits tersebut menyatakan bahwa jual beli beras Juzaf diperbolehkan, juga disebutkan bahwa harga yang dibayarkan tidak untuk barang yang sama (tukar padi dengan padi). Jika Padi dibayar dengan beras yang sama, maka haram karena ada perbedaan kapasitas antara keduanya. Tetapi jika beras Tukar uang dan jual belinya dengan penjualan dan pembelian *juzaf*, maka dibolehkan.

Hadist Ibnu Umar maka bercerita, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah SAW melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya”. sementara Hadist menjelaskan, “Aku pernah melihat para sahabat di zaman Rasulullah kalau membeli makanan secara spekulatif, maka mereka diberi hukuman pukulan bila menjualnya di lokasi pembelian, kecuali kalau mereka telah memindahkannya” (HR. Bukhori).³⁵

Penjualan dan pembelian *juzaf* ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ulama Fiqih Malikiyyah

³⁴ Djuwaini Dimyauudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

³⁵ Ihsan Gufron, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Permada Media Grup, 2008), 25.

menjelaskan tujuh syarat sahnya penjualan dan pembelian *juzaf*, seperti yang ada dalam pikiran ulama lainnya, yaitu:

- a. Objek transaksi terlihat dengan jelas pada saat akad atau sebelumnya. Para ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah sepakat dengan kondisi tersebut.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi Obyek penjualan pembelian, baik takaran maupun perhitungannya. Imam Amad menyatakan bahwa penjual mengetahui nilai obyek transaksi, dia harus menjual secara *juzaf*.
- c. Jual beli berdasarkan barang yang dibeli sebelumnya, bukan per unit. Kontrak *juzaf* diperbolehkan pada hal-hal yang dapat diukur dan ditimbang, yaitu biji-bijian dan barang-barang lainnya. Penjualan dan pembelian secara *juzaf* tidak dapat dilakukan pada kendaraan yang dianggap sebagai satu kesatuan. Jika tujuan transaksi dihitung tanpa banyak usaha, maka hal ini tidak dapat dilakukan secara *juzaf*, dan sebaliknya..
- d. Tujuan transaksi jual beli dapat diperkirakan oleh orang yang ahli dalam peramalan. Akad *juzaf* tidak dapat diterapkan pada benda yang sulit untuk dinilai. Madzhab Syafiiyyah percaya bahwa atas dasar kondisi ini mereka menentukan bahwa besarnya sub-roh harus diketahui, meskipun melalui perkiraan.
- e. Bahan kontrak tidak itu pasti banyak, jadi sulit diprediksi, tetapi tidak begitu sedikit, sehingga mudah untuk mengetahui jumlahnya.
- f. Lahan digunakan sebagai tempat pengumpulan objek transaksi jual beli harus datar, jadi dapat diprediksi besarnya objek transaksi. Jika tanah berada di pegunungan atau negara miring, tujuan transaksi mungkin berbeda, seperti kacang tanah.
- g. Tidak diperbolehkan menyimpan dan menjual benda yang dikandungnya diketahui, dengan barangnya yang diketahui isinya, dalam satu kontrak, seperti

jual beli satu kilo kurma, dikumpulkan dengan apel di satu pohon, harga satu atau dua.³⁶

Imam Syafi'i menegaskan bahwa syarat jual beli buah yang masih di pohon adalah buah yang terlihat. Buah yang dijual dapat dilihat dari bentuknya. Dilarang menjual buah yang belum berbentuk, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan dalam proses jual beli. Selain itu, pada saat menjual buah yang belum ada wujudnya, juga tidak mungkin terjadi pertumbuhan buah karena kemungkinan penyakit menyerang pohon, sehingga tidak terlihat buahnya. Selain kebutuhan akan penampilan buah, ukuran buah juga diperhitungkan saat menjual buah yang masih di pohon. Dalam hal ini, Imam Syafi'i pendapat: "Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi" siapa bilang: dilaporkan ke kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dai Ibnu Juraij, dari Atha" yang mengatakan: "tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak". Ibnu Juraij berkata: maka aku bertanya kepada Atha ": "apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?". Dia membalas: "ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda"³⁷

D. Uang Panjar (*urbun*) Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Uang Panjar (Urbun)

Al-Urbun (وَ الْغُرْبُ) secara bahasa berasal dari kata وَعَزَبَ - وَعَزَبَ - عَزَبًا - artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP).

Dapat diartikan bahwa investasi awal yang berarti mencegah orang lain yang membutuhkan barang untuk mendapatkan barang tersebut dengan alasan telah dibayar oleh pembeli utama.

³⁶ Rohman Adif, Hamid Homaidi, *Implementasi penjualan dan pembelian padi dengan sistem tebasan, Menurut Fiqh* (Studi kasus di Desa Krajan Kec. Paciran Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur), 10-11.

³⁷ Abdillah Abi Muhammad, Al-Syafi'i Idris, *Al-Umm*, Kitab Jual-Beli Juz IV (Beiut: Da Al-ma"ifat, t.t), 47-48

bai" al-urban merupakan jual beli dengan sistem panjar menurut keterangan peneliti bahwa seseorang yang telah melakukan pembelian produk dan kemudian membayarkan modal awal kepada pedagang tergantung pada syarat jika pembeli mendapatkannya. , angsuran awal ditentukan dari biaya, dan dengan asumsi dia tidak mendapatkannya, investasi awal memiliki tempat dengan penjual.³⁸

2. Dasar Hukum *Al-Urban (Uang Panjar)*

a) Pendapat yang memperbolehkan *bai" al-urban (Uang Panjar)*

1) Dari para sahabat Nabi Muhammad.

Di antara komentar para sahabat yang mengizinkan Bay-al-Ketema adalah Umar bin Khatab Ra. Dalam Al-istidkar, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadist riwayatkan oleh Nafi" bin Abdal-Harits, beliau berkata: "Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi memberikan syarat, dengan asumsi Umar benar-benar membeli rumah tersebut, kemudian pada saat itu cicilan awal ditentukan dari harga perolehannya. , dengan asumsi Anda tidak mendapatkannya, investasi awal memiliki tempat dengan Shafwan."

2) Dari kalangan Tabiin

Pendapat yang memperbolehkan dari kalangan tabiin di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, berkata: "Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli, kalau tidak, maka panjar yang berikan itu untukmu."

3) Dari kalangan Imam Mazhab

Pendapat yang memperbolehkan di kalangan Imam Mazhab hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut dia, *bai al-metropolitan* itu sah. Imam Ahmad tidak mengacu pada perselisihan untuk membantu perspektifnya selain perselisihan yang dianggap

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 207.

berasal dari Umar wadiah Khatab. Bai' al-metropolitan sebagaimana dimaksud oleh Hanabilah adalah suatu bentuk tawaran yang tidak mengandung keyakinan muamalah, yang halal sah berdasarkan kebutuhan (hajat), menurut pertimbangan (adat kebiasaan).³⁹

Dalil Hukum Islam yang Memperbolehkan Bai' al-Urban (Uang Panjar)

a. Firman Allah SWT

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٤﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

³⁹ Enang Hidayat. *Op. Cit* .,hal. 209.

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni behubungan dengan halalnya setiap jual beli, , kecuali jika ada dalil yang masuk akal dari Al-Qur'an atau hadits yang melarangnya. Demikian pula karena *bai' al-metropolitan*, hadits yang tidak benar diidentikkan dengan larangan jual beli. Selanjutnya jual beli itu sah (wajar) dilihat dari substansinya (*mubah lidzatihi*).

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa berpegang teguh pada hadits Mursal dan mengamalkannya dapat diterima. Sementara itu, sebagian besar peneliti hadits dan peneliti fiqh (*fuqaha*) sekali lagi, mengatakan mereka tidak diizinkan.

Sementara Imam Syaf'I mensyaratkan bolehnya berhujah dengan hadis mursal sebagai berikut:

- a) Hadis mursal tersebut diriwayatkan juga oleh sanad lain walaupun dhaif, maksudnya ada sanad lain yang memperkuat hadis tersebut.
 - b) Hadis mursal tersebut diperkuat oleh hadir mursal lainnya.
 - c) Hadis mursal tersebut diamalkan oleh sahabat atau *tabiin*.
 - d) Hadis mursal tersebut diperkuat oleh qiyas yang kuat.
- b. Dalil Akal
- Dalam *bai' al-urban* terdapat manfaat yang dapat mencegah dari upaya penimbunan barang dagangan oleh si pembeli.
 - Mayoritas pedagang sengaja menahan barang dagangan dengan membayar uang panjar agar tidak dibeli oleh orang lain.

- Dengan asumsi harga pasar produk dapat diterima (menguntungkan), mereka membeli produk, tetapi jika sebaliknya (harga pasar buruk atau menghambat), maka, pada saat itu, mereka tidak mendapatkannya. Dengan demikian, baik al-metropolitan dalam keadaan seperti itu dapat menjauhkan pembeli dari hal-hal yang akan menyakitinya (merugikannya).⁴⁰

E. Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Upaya untuk lebih mengembangkan ekonomi daerah adalah upaya untuk bekerja pada perspektif mental melalui bisnis. Diakui bersama bahwa cara atau proses bercocok tanam masih bersifat adat, pilihan untuk membina kejiwaan petani adalah dengan memperluas pelatihan nonformal, memperbanyak latihan melalui pengarahan yang gigih sehingga peternak memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas di bidang pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh Mubyarto (2008) bahwa peternak Indonesia sebenarnya membutuhkan organisasi persekolahan agraria. Sebagaimana diungkapkan oleh P. Zahriyani (2009) bahwa salah satu kesulitan utama yang dihadapi Indonesia, salah satu kesulitan utama yang dihadapi Indonesia di bidang pertanian adalah jumlah dasar dan kualitas SDM pedesaan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang berbeda.

Usaha petani padi ditujukan untuk meningkatkan nilai jual produk tanaman pangan seperti padi guna memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu produksi tanaman padi terus diupayakan agar tetap meningkatkan hasil yang maksimal. Perekonomian pada padi juga naik turun pada musim pemanenan karena adanya faktor cuaca. Dalam hal ini petani dituntut untuk mengerti dan saling berkontribusi antar penyuluhan agar menjadikan produktivitas yang lebih berkualitas.

Kesejahteraan petani bisa diraih dengan ekspor dan impor dalam menjual hasil tersebut, tetapi sekarang petani

⁴⁰ Enang Hidayat. *Op. Cit* .,hal. 214.

tidak perlu repot untuk menjual hasil panen padi tersebut karena sudah ada penebas yang akan menjual dan memproses hasil padi tersebut. Hal ini bisa dikembangkan untuk para generasi penebas pemuda untuk menyejahterakan petani dengan produktivitas padi yang unggul.

F. Teori Ekonomi Dalam Ajaran Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos dan nomos. Kata oikos artinya keluarga (households), sedangkan nomos, berarti mengurus. Menurut Islam, ekonomi berasal dari kata Kosdun artinya keseimbangan dan keadilan.⁴¹ Sedangkan pengertian Ekonomi Islam menurut Para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut M. Akram Kan, Ekonomi Islam bertujuan untuk menganalisis kenikmatan hidup manusia yang dicapai dengan membangun sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi.
- b. Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang memberikan penjelasan tentang masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menurut M Umer Chapra, Ekonomi Islam merupakan ilmu yang berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui sumber daya untuk mencerminkan ajaran Islam tanpa memberi mereka kebebasan bertindak makroekonomi yang berkelanjutan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- d. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqi, ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim di beberapa titik terhadap tantangan ekonomi.⁴²

⁴¹Yunia Ika Fauzia, Riyadi Kadir, *Prinsip Dasa Ekonom Islam Perspektif Maqashid al-Sari''ah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 78-79

⁴² Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Ed Revisi, Cet.3 (Jakarta: Rajawali Pers.,2014), 22-23.

Dari pengertian ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mencapai falah (kedamaian dan kesejahteraan)..

Tujuan ekonomi Islam merupakan mashlahah (kemanfaatan) bagi manusia, ialah mengusahakan segala kegiatan guna mencapai hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, atau dengan mencari kegiatan yang dapat bermanfaat bagi mereka. Kegiatan lain untuk mendapatkan kemaslahatan adalah mencegah segala sesuatu yang dapat merugikan manusia.⁴³

2. Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Untuk mempelajari Ekonomi Islam harus mengetahui prinsip yaitu:

a. Tauhid

Tauhid adalah dasar ajaran islam, umat bersaksi “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah SWT” serta “Tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah SWT”, karena Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya serta miliknya, termasuk manusia serta segala sumber daya alam. Oleh karena itu Allah SWT benar-benar posesif. Orang-orang hanya diperintahkan untuk "mendapatkan" waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Segala sesuatu yang ada dalam islam bertujuan menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, oleh karena itu, semua aktivitas manusia berhubungan dengan alam dan sumber daya alam manusia dalam kerangka hubungannya dengan Tuhan. Karena manusia akan bertanggung jawab atas segala tindakannya, kegiatan ekonomi dan bisnisnya.

b. Adl (adil)

Tuhan menciptakan semua dan sifat-Nya adil. Dia tidak membedakan perbuatan zalim dari makhluknya. Orang sebagai Khalifah di Bumi Harus

⁴³ Yunia Ika Fauzia, Riyadi Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Sari'ah*, 12.

tunduk pada hukum bumi, dan harus menggunakan segala sumber daya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, guna memperoleh keuntungan secara layak dan merata.

Islam mendefinisikan keadilan sebagai “non-oppressive(tidak mendzolimi) dan non-oppressive (tidak didzolimi)”. Hubungan dengan ekonomi berarti pelaku ekonomi tidak harus mencari keuntungan pribadi jika merugikan orang lain. manusia akan terpecah menjadi berbagai kelompok, yang salah satunya akan menindas kelompok lainnya, yang menyebabkan manusia memanfaatkan manusia. Setiap upaya mencapai keberhasilan lebih besar untuk upaya yang dilakukan dari keserakahan.

c. Nubuwwah

Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim serta Hikmah Allah SWT tidak ditinggalkan sendirian di dunia tanpa petunjuk, oleh karena itu, para nabi dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada umat manusia tentang cara melakukannya serta menjalani kehidupan yang baik serta adil didunia ini, serta untuk mempelajari jalan kembali (Bertobat). Nabi merupakan suri tauladan yang terbaik untuk diikuti manusia untuk mendapatkan keamanan didunia dan diakhirat. Bagi umat Islam, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir hingga waktu akhir yang sempurna untuk ditiru, kualitas itu paling penting untuk diteladani orang-orang pada umumnya dan para pebisnis khusus sebagai berikut:

1. Shiddiq

Sifat siddiq (kejujuran) yang seharusnya menjadi visi bagi setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Kuasa, Jadi, tujuan hidup muslim terorganisasi juga dari konsep siddiq ini, konsep ekonomi dan bisnisnya efektif (mencapai hak, yang benar) dan efisien melakukan aktivitas yang benar yaitu

menggunakan metode yang tidak benar dapat menimbulkan pemborosan).

2. Amanah

Amanah (tanggung jawab, amanah, percaya diri) adalah misi setiap muslim, karena umat Islam hanya bisa bertemu Tuhan Yang Maha Esa dalam keadaan yang menyenangkan dan bahagia, yaitu ketika mereka menunaikan amanat yang diwahyukan. Sifat-sifat ini akan menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi dan sikap yang bertanggung jawab bagi setiap muslim. Berkumpulnya individu-individu dengan rasa percaya dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh rasa saling percaya antar anggotanya. Sifat kepercayaan memegang peranan yang sangat mendasar dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kepercayaan dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3. Fathonah

Fathonah artinya kecerdasan, kebijaksanaan dan akal, dapat dilihat sebagai strategi kehidupan setiap muslim karena, bisa memanfaatkan semua diberikan potensi. Potensi paling berharga yang hanya diberikan kepada manusia adalah sebab (intelektual). Itulah sebabnya Allah SWT dalam kitab Al-Qur'an tentu menghinakan prang yang menolak permintaan untuk bertobat kepada Allah SWT dengan berkata "Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" dan yang paling taqwa merupakan mengoptimalkan keahlian dari pikiran mereka. Bahkan pengingat paling keras ialah "Dan Tuhan mencurahkan

murka-Nya kepada mereka yang tidak menggunakan akalnyanya."

Segala kegiatan harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan, dan optimalisasi segala potensi pikiran yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, sungguh, percaya dan mengambil tanggung jawab sendiri tidak cukup untuk ekonomi dan bisnis. Pelaku harus cerdas dan licik agar usahanya efektif dan efisien, serta tidak menjadi korban penipuan.

4. Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan gaya hidup bagi umat Islam karena setiap umat Islam mengemban tanggung jawab, yaitu mengajak, dan menyeru untuk memberi informasi. Sifat-sifat tersebut bila hadir dalam diri setiap muslim. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia adalah suatu keharusan untuk mencerminkan prinsip yang diajarkan oleh para nabi dan rasul.⁴⁴

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Abdul kholiq Syafaat, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi."⁴⁵

Menjelaskan bahwa hasil penelitian Abdul Kholiq Syafaat, tindakan jual beli beras dengan cara potong di Dusun Kelir, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten

⁴⁴ Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, 25-29.

⁴⁵ Syafaat Abdul kholiq, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kec. Kabat Kab. Banyuwangi, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. X, No 1: 162-179. September 2018.

Banyuwangi dilakukan dalam beberapa tahap antara lain: pertama, pedagang akan menawarkan beras yang akan mereka tawarkan kepada pembeli. Kemudian, pembeli akan mengunjungi atau mempelajari beras peternak yang akan dijual dan membuat beberapa penilaian tentang harga beras yang praktis disiapkan untuk mengumpulkan dan melihat sifat benih padi yang akan dibeli. Setelah ditinjau, kesepakatan nilai akan dibuat dengan dealer/peternak, kemudian, pada saat itu, jika keduanya telah menetapkan nilai, maka dilakukan perjanjian terhadap jual beli tersebut secara lisan dan menggunakan bahasa sehari-hari.

2. Penelitian Ani Seyiana Rahayu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.”⁴⁶

Pelaksanaan praktik jual beli sistem *panjer* di Desa Kerep adalah praktek jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengelola tergantung pada prasyarat bahwa jika panjer yang diberikan semakin banyak maka pengawas akan membeli tebu milik peternak dengan harga yang lebih murah. biaya dari panjer yang diberikan kepada peternak sedikit. Variabel yang melatarbelakangi tindakan jual beli dengan sistem panjer di Desa Kerep adalah unsur moneter, ada pihak yang memiliki harta melimpah dan tidak adanya harta sehingga mendorong individu untuk menggarap jual beli secara panjer.

3. Penelitian Asto Wahono Setio, yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Presektif Ekonomi Islam.”⁴⁷ Menjelaskan Bahwa hasil penelitian yang diteliti Ani Seyiana Rahayu dengan metode wawancara antara petani dan pembeli dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Gedung Harapan menggunakan transaksi jual beli hasil bumi dengan cara panjar. Ukuran

⁴⁶ Ani Seyiana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*, Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Skripsi tidak di publikasikan 2018.

⁴⁷ Asto Wahono Setio, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan sitem Panjar Dalam Prespektif ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Syariah skripsi tidak dipublikasikan 2018.

uang tunai yang disinggung di sini hanyalah sebagian dari jumlah keseluruhan yang harus dibayar atau dikenal dengan istilah pembangunan.

Dengan demikian, tidak ada jual beli Al 'Urbuun yang asli. Pembeli tinggal melunasi cicilan. Namun dampak dari sistem cicilan yang dianggap biasa bagi masyarakat Desa Gedung Harapan ini antara lain kerentanan ketika pembeli (pedagang) mendapatkan produk, ketika mereka datang dengan semua dana yang dibutuhkan, dan ketika mereka mengambil kesepakatan dan membeli. pertukaran (yang telah disepakati) harus dimungkinkan bersama-sama. besar atau tidak. Jadi sebelumnya, tidak secara umum siapa yang membeli dan menjual.

4. Penelitian Aizza Alya Shofa, dalam judulnya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas.”⁴⁸

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- *Āqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

Pelaksanaan tindakan jual beli beras potong di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak antara peternak dan tukang potong tidak ada syarat khusus. Kedua pemain tersebut adalah individu-individu yang dewasa, bijaksana dan diperlengkapi untuk bertindak secara sah dan tidak dalam kondisi impulsif ketika membuat perjanjian. mereka telah memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan akad, khususnya baligh, berakal dan layak untuk bertindak secara halal dan tidak dalam keadaan terpacu saat memasuki lapangan. perjanjian.

⁴⁸ Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsitidak di Publikasikan.*

- *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) produk yang dipertukarkan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli. Produk memiliki harga diri, dapat dimanfaatkan secara adat dan sepenuhnya dimiliki oleh penjual.

- *Sighat (ijāb qabūl)*

Pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten menggunakan sistem kepercayaan demikian pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat dituangkan ke dalam perjanjian lisan. Dalam *ijāb* dan *qabūl* dalam akad jual beli ini, masyarakat Desa Mlaten menggunakan bahasa daerah (misalnya bahasa Jawa) yang mirip dengan kesehariannya.

Pertukaran jual beli diselesaikan beberapa minggu sebelum pengambilan, sehingga kemungkinan kekecewaan hasil sangat kecil. Seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar peneliti, wajar jika kesepakatan dibuat dengan syarat *qoth'i*. Untuk situasi di mana kesepakatan dilakukan dengan syarat *qoth'i*, kedua pemain boleh setuju untuk meninggalkan beras sampai layak untuk dipetik.

5. Penelitian Holijah, yang berjudul “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas⁴⁹

Pada hukum adat, jual beli tidak terjadi semata-mata karena adanya kesepakatan namun setelah pasal tersebut diserahkan, tidak sama dengan *common law* yang menyatakan bahwa jual beli terjadi setelah ada ungkapan kesepakatan.

Uang panjar saat berkembang menjadi uang tanda jadi biasanya terjadi dari pertukaran jual beli yang terjadi

⁴⁹ Holijah, yang berjudul “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas, *Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, skripsi tidak dipublikasikan.*

sebelum perjanjian. Sementara itu, angsuran di muka sebagai investasi awal yang terjadi setelah penyerahan objek penawaran dan pembelian adalah kontrak deal dan beli yang ideal. Jika investasi awal terjadi sebelum ada penyerahan barang yang menjadi objek jual beli, maka pada saat itu penjual dan pembeli dapat membatalkan pertukaran, terutama jika salah satu dari pihak tersebut merasa terganggu dengan kesepakatan dan pertukaran beli yang dilakukan. Pengaturan angsuran awal dalam transaksi jual beli suatu barang dapat sebagai tanda selesai atau sebagai investasi awal.

H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan oleh penulis . Dalam penelitian yang berjudul Analisis Praktik Jual Beli Beras Dengan Metode Tebas (Pembayaran Uang) Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, penulis memaparkan kerangka berpikir dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang penelitian ini. Penulis memilih objek di Sawah Pertanian Desa Kirig dengan alasan bahwa Sawah Desa Kirig sangat cocok untuk ditanami padi. Sawah di desa Kirig sangat bagus untuk ditanami padi. Oleh sebab itu persawahan di desa kirig sangat di minati orang-orang yang ingin bercocok tanam padi, maka di perlukan Analisis terhadap Praktik Jual beli padi secara tebasan agar masyarakat desa Kirig tidak susah payah untuk menjual padinya.